



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SYAMSURI Als. SURI Bin SAMSI
Tempat lahir : Kintap
Umur/tgl.lahir : 44 Tahun /16 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A.Yani RT.04 Rw.02 Desa Kintap Kecil,
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2017;

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 Oktober 2017 No.305/Pen.Pld/2017/PN Pli tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 Oktober 2017 No. 305/Pen.Pld/2017/PN Pli tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa SYAMSURI Als. SURI Bin SAMSI beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSURI Als SURI Bin SAMSI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSURI Als SURI Bin SAMSI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor belakang DA 3830 NE, nomor rangka: MH34D70016J248419.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kunci TUL 390,
- 2 (dua) buah Roller Doser D85,
- 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter ± 22 cm, panjang ± 35 cm,
- 1 (satu) buah blower AC,
- 1 (satu) buah kuku baket excavator.

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Bara Jasa Mulia (BJM) melalui saksi HENDRY TAMPUBOLON Bin (Alm) KASIANUS TAMPUBOLON

- 1 (satu) batang kayu ukuran 5x5 panjang ± 2 meter,
- 2 (dua) buah karung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SYAMSURI Als SURI Bin SAMSI bersama-sama dengan Sdr. UPI (dalam pencarian), pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Site PT. Bara Jasa Mulia (BJM) Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, saat terdakwa dan Sdr. UPI (dalam pencarian) yang sedang berada di area Site PT. Bara Jasa Mulia (BJM) melihat besi-besi bekas kena banjir tergeletak di sekitaran workshop PT. Bara Jasa Mulia (BJM) tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. UPI pun segera masuk ke sekitaran workshop PT. Bara Jasa Mulia (BJM) dan mencari besi-besi yang dianggap masih bisa dijual untuk diambil dimana terdakwa dan Sdr. UPI berhasil menemukan antara lain: 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator yang kemudian barang-barang tersebut diambil serta dibawa oleh terdakwa bersama Sdr. UPI menuju pinggir jalan hooling tempat diparkirkannya 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor belakang DA 3830 NE, nomor rangka: MH34D70016J248419 milik terdakwa. Adapun untuk barang berupa 1 (satu) buah kunci TUL 390 dibawa dengan cara dipikul bersama antara terdakwa dengan Sdr. UPI menggunakan 1 (satu) batang kayu ukuran 5x5 panjang \pm 2 meter, sedangkan untuk barang-barang lain yakni 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; serta 1 (satu) buah kuku baket excavator, oleh terdakwa dan Sdr. UPI dimasukkan seluruhnya kedalam 2 (dua) buah karung warna putih kemudian kembali dibawa menuju pinggir jalan hooling tempat terparkirnya sepeda motor. Namun sesampainya di pinggir jalan hooling dimana saat terdakwa dan Sdr. UPI akan mengangkat barang-barang yang berhasil diambil ke atas sepeda motor, perbuatan mereka dipergoki oleh karyawan PT. Bara Jasa Mulia (BJM) yakni saksi KIYONGO Bin SATU yang kemudian mendekati serta meminta agar terdakwa dan Sdr. UPI mengembalikan barang-barang yang mereka ambil tersebut, akan tetapi terdakwa dan Sdr. UPI menolak permintaan saksi KIYONGO Bin SATU dan meminta agar PT. Bara Jasa Mulia (BJM) memberi upah pada mereka karena telah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat barang-barang tersebut sampai ke pinggir jalan hooling. Selanjutnya saksi KIYONGO Bin SATU menghubungi penanggung jawab perusahaan yaitu saksi HENDRY TAMPUBOLON Bin (Alm) KASIANUS TAMPUBOLON yang mana setelah tiba di lokasi, saksi HENDRY TAMPUBOLON Bin (Alm) KASIANUS TAMPUBOLON pun menolak permintaan terdakwa dan Sdr. UPI tersebut. Tidak lama kemudian, pihak Kepolisian Polsek Kintap datang setelah dihubungi saksi HENDRY TAMPUBOLON Bin (Alm) KASIANUS TAMPUBOLON lewat handphone dimana disepakati agar terdakwa dan Sdr. UPI datang ke Kantor Polsek Kintap sore harinya untuk membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa dan Sdr. UPI tidak juga datang, sehingga kemudian dilakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. UPI yang mana terhadap Sdr. UPI tidak berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa dan Sdr. UPI dalam mengambil 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa dan Sdr. UPI tersebut PT. Bara Jasa Mulia (BJM) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRY TAMPUBOLON Bin (Alm) KASIANUS TAMPUBOLON dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang milik PT. Bara Jasa Mulia (BJM) yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa hilangnya barang milik PT. Bara Jasa Mulia (BJM) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Site PT. Bara Jasa Mulia (BJM) Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut antara lain berupa 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter ± 22 cm, panjang ± 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator.
- Bahwa semua barang yang diambil tersebut adalah milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik PT. Bara Jasa Mulia ialah bersama temannya.
- Bahwa yang masih bisa dipergunakan dari barang barang tersebut adalah 2 (dua) buah Roller Doser D85 yang masih dalam kondisi baru atau belum dipergunakan, 1 (satu) buah kuku baket excavator juga masih bisa dipergunakan, sedangkan barang barang yang lain memang tergolong barang bekas namun masih bernilai ekonomi yang harus dipertanggung jawabkan.
- Bahwa saksi merupakan salah seorang karyawan di PT. Bara Jasa Mulia, sebagai orang yang diberi tanggungjawab menangani Site PT. BJM Khususnya di Kintap sejak 20 September 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil barang milik PT. Bara Jasa Mulia tersebut namun kemudian saksi mengetahui setelah kejadian tersebut bahwa salah seorang terdakwa bernama SYAMSURI warga Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kab. Tanah Laut.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana terdakwa bersama temannya tersebut mengambil barang barang milik PT. Bara Jasa Mulia, namun yang saksi tahu barang-barang tersebut sudah berpindah tempat dari lokasi asal barang-barang semula berada dengan jarak sekitar 60 (enam puluh) meter.
- Bahwa semua barang-barang milik PT. Bara Jasa Mulia tersebut sebelum diambil oleh terdakwa dan temannya, berada didalam Workshop milik PT. Bara Jasa Mulia, dimana saat itu terkena bencana banjir sehingga rusak (longsor) terbawa air/terkubur tanah, yang rencana perusahaan setelah air mengering akan di ambil kembali barang-barang yang masih bisa dipergunakan dan yang masih bernilai ekonomis, namun belum sempat perusahaan melakukan hal itu terlebih dahulu terdakwa bersama temannya mengambil barang-barang tersebut. Sedangkan letak barang-barang setelah diambil oleh terdakwa bersama temannya adalah di pinggir jalan Holling, menurut saksi KIYONGO saat itu terdakwa dan temannya hendak memuat barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan temannya tersebut sebelumnya atau sesaat akan mengambil barang milik PT. Bara Jasa Mulia tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, saksi dapat memastikan hal tersebut karena mereka tidak meminta ijin kepada saksi sebagai penanggung jawab di PT. BJM Site Kintap tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 25 juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Site PT. BJM (Bara Jasa Mulia) Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi kebetulan lewat di sekitar Jalan Hooling dan kebetulan melihat anak buah saksi yakni saksi KIYONGO yang sedang ribut di jalan bersama terdakwa dan rekannya. Selanjutnya saksi menghampiri dan mengetahui ternyata saksi KIYONGO memergoki terdakwa dan rekannya mengambil barang-barang milik PT. Bara Jasa Mulia dan berusaha meminta terdakwa dan rekannya tersebut untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya berupa 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator, namun terdakwa dan rekannya tersebut tidak mau. Adapun saat itu terdakwa dan rekannya malah meminta upah uang kepada saksi dengan alasan sebagai upah mengambil dan mengangkat barang-barang tersebut dari lumpur hingga sampai di pinggir jalan Hooling dengan jarak sekitar 60 (enam puluh) meter. Selanjutnya tindakan saksi segera melaporkan kejadian Via Handphone kepada pihak pimpinan saksi yang akhirnya pimpinan meneruskan laporan ke Polsek Kintap.
- Bahwa tidak lama kemudian, pihak Kepolisian Kintap datang ke lokasi dan kepada terdakwa serta rekannya diupayakan damai dengan syarat terdakwa dan rekannya harus datang ke Polsek Kintap hari itu juga untuk membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan dan kesepakatan tersebut pun disetujui terdakwa dan rekannya. Setelah beberapa lama ditunggu, terdakwa tidak juga datang, sehingga dari pihak kami PT. Bara Jasa Mulia membuat laporan secara resmi di Polsek Kintap agar dilakukan penyidikan secara hukum.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Bara Jasa Mulia mengalami kerugian sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa PT. Bara Jasa Mulia tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi KIYONGO Bin SATU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang milik PT. Bara Jasa Mulia (BJM) yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa hilangnya barang milik PT. Bara Jasa Mulia (BJM) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Site PT. Bara Jasa Mulia (BJM) Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut.
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa bersama temannya tersebut antara lain berupa 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator. Adapun untuk 2 (dua) buah karung warna putih, saksi tidak mengetahui milik siapa.
- Bahwa semua barang yang diambil tersebut adalah milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik PT. Bara Jasa Mulia ialah bersama temannya.
- Bahwa yang masih bisa dipergunakan dari barang barang tersebut adalah 2 (dua) buah Roller Doser D85 yang masih dalam kondisi baru atau belum dipergunakan, 1 (satu) buah kuku baket excavator juga masih bisa dipergunakan, sedangkan barang barang yang lain memang tergolong barang bekas namun masih bernilai ekonomi yang harus dipertanggung jawabkan.
- Bahwa saksi merupakan salah seorang karyawan di PT. Bara Jasa Mulia, sebagai karyawan mekanik sejak tahun 2014 s/d sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana terdakwa bersama temannya tersebut mengambil barang barang milik PT. Bara Jasa Mulia, namun yang saksi tahu barang-barang tersebut sudah berpindah tempat dari lokasi asal barang-barang semula berada dengan jarak sekitar 60 (enam puluh) meter.
- Bahwa semua barang-barang milik PT. Bara Jasa Mulia tersebut sebelum diambil oleh terdakwa dan temannya, berada didalam Workshop milik PT. Bara Jasa Mulia, dimana saat itu terkena bencana banjir sehingga rusak (longsor) terbawa air/terkubur tanah, yang rencana perusahaan setelah air mengering akan di ambil kembali barang-barang yang masih bisa dipergunakan dan yang masih bernilai ekonomis, namun belum sempat perusahaan melakukan hal itu, terlebih dahulu terdakwa bersama temannya mengambil barang-barang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sedangkan letak barang-barang setelah diambil oleh terdakwa bersama temannya adalah di pinggir jalan Holling, saat itu terdakwa dan temannya hendak memuat barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu.

- Bahwa terdakwa dan temannya tersebut sebelumnya atau sesaat akan mengambil barang milik PT. Bara Jasa Mulia tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, saksi dapat memastikan hal tersebut karena saat kejadian saksi HENDRY TAMPUBOLON (orang yang diberi kuasa oleh PT. BJM) datang ke lokasi.
- Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 25 juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Site PT. BJM (Bara Jasa Mulia) Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi hendak mengambil makan siang melintas di jalan Hooling tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki akan memuat barang-barang berupa 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator dengan menggunakan 2 (dua) buah karung warna putih keatas sepeda motor Yamaha Vega warna hitam. Sedangkan saksi ketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. BJM tempat saksi bekerja. Mengetahui hal itu saksi langsung berhenti dan mendekati terdakwa serta temannya lalu mengatakan supaya mengembalikan barang-barang tersebut ketempat semula, namun terdakwa tidak mau mengembalikan dan malah meminta uang kepada pihak PT. BJM dengan alasan untuk upah mengangkat barang-barang tersebut dari tempat mereka mengambil sampai di pinggir jalan Hooling dengan jarak sekitar 60 (enam puluh) meter. Adapun saat itu pimpinan saksi yang diwakili oleh saksi HENDRY TAMPUBOLON tiba di lokasi dan tidak mau memberikan uang kepada mereka karena tidak ada yang menyuruh terdakwa dan temannya tersebut untuk mengangkat barang. Selanjutnya pimpinan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi Polsek Kintap via handphone yang tidak lama datang ke lokasi.
- Bahwa setelah pihak Kepolisian Kintap tiba di lokasi kejadian, kepada terdakwa serta rekannya diupayakan damai dengan syarat terdakwa dan rekannya tersebut harus datang ke Polsek Kintap hari itu juga untuk membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan dan kesepakatan tersebut pun disetujui terdakwa dan rekannya. Namun setelah beberapa lama ditunggu, terdakwa tidak juga datang, sehingga dari pihak kami PT. Bara Jasa Mulia membuat laporan secara resmi di Polsek Kintap agar dilakukan penyidikan secara hukum ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ARIS SUPTAYOGI Bin JOKO TRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang milik PT. Bara Jasa Mulia (BJM) yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa hilangnya barang milik PT. Bara Jasa Mulia (BJM) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Site PT. Bara Jasa Mulia (BJM) Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut..
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa bersama temannya tersebut antara lain berupa 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator.
- Bahwa semua barang yang diambil tersebut adalah milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik PT. Bara Jasa Mulia ialah bersama temannya.
- Bahwa yang masih bisa dipergunakan dari barang barang tersebut adalah 2 (dua) buah Roller Doser D85 yang masih dalam kondisi baru atau belum dipergunakan, 1 (satu) buah kuku baket excavator juga masih bisa dipergunkan, sedangkan barang barang yang lain memang tergolong barang bekas namun masih bernilai ekonomi yang harus dipertanggung jawabkan.
- Bahwa saksi merupakan salah seorang karyawan di PT. Bara Jasa Mulia, sebagai karyawan pieulman sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil barang milik PT. Bara Jasa Mulia tersebut namun saksi sering melihat 2 (dua) orang tersebut berkeliaran di area tambang PT. Bara Jasa Mulia.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana terdakwa bersama temannya tersebut mengambil barang barang milik PT. Bara Jasa Mulia, namun yang saksi tahu barang-barang tersebut sudah berpindah tempat dari lokasi asal barang-barang semula berada dengan jarak sekitar 60 (enam puluh) meter.
- Bahwa semua barang-barang milik PT. Bara Jasa Mulia tersebut sebelum diambil oleh terdakwa dan temannya, berada didalam Workshop milik PT. Bara Jasa Mulia, dimana saat itu terkena bencana banjir sehingga rusak (longsor) terbawa air/terkubur tanah, yang rencana perusahaan setelah air mengering

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di ambil kembali barang-barang yang masih bisa dipergunakan dan yang masih bernilai ekonomis, namun belum sempat perusahaan melakukan hal itu, terlebih dahulu terdakwa bersama temannya mengambil barang-barang tersebut. Sedangkan letak barang-barang setelah diambil oleh terdakwa bersama temannya adalah di pinggir jalan Holling, saat itu terdakwa dan temannya hendak memuat barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu.

- Bahwa terdakwa dan temannya tersebut sebelumnya atau sesaat akan mengambil barang milik PT. Bara Jasa Mulia tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, saksi dapat memastikan hal tersebut karena saat kejadian saksi HENDRY TAMPUBOLON (orang yang diberi kuasa oleh PT. BJM) datang ke lokasi.
- Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 25 juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Site PT. BJM (Bara Jasa Mulia) Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saat saksi melintas dengan mengendarai tronton ada ramai orang bergerumuk serta diantaranya ada saksi KIYONGO dan saksi HENDRY TAMPUBOLON dan rekan-rekan karyawan yang lain, serta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, serta ada barang-barang berupa 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator. Kemudian disitu saksi ketahui jika 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah orang yang telah mengambil barang-barang milik PT. BJM dari Site PT. BJM (Bara Jasa Mulia) Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dengan jarak ditemukan barang-barang tersebut sekitar 60 Meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Site PT. BJM (Bara Jasa Mulia) Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Prop. Kalsel.
- Bahwa terdakwa bersama dengan satu orang rekan terdakwa yang telah mengambil barang barang milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia) tersebut.
- Bahwa 1 (satu) orang rekan terdakwa yang telah bersama dengan terdakwa mengambil barang barang milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia) tersebut adalah saudara UPI.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa bersama temannya saudara UPI tersebut antara lain berupa 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti dimana rekan terdakwa tersebut sekarang berada, menurut terdakwa karena telah mengetahui bahwa terdakwa ditangkap Polisi sehingga rekan terdakwa tersebut melarikan diri.
- Bahwa terdakwa maupun rekan terdakwa saudara UPI tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan pemiliknya untuk mengambil barang-barang, dalam hal ini pimpinan PT. BJM (Bara Jasa Mulia) atau pun karyawan yang menguasainya.
- Bahwa Cara terdakwa mengambil barang milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia) bersama saudara UPI pada saat terdakwa dan Sdr. UPI yang sedang berada di area Site PT. Bara Jasa Mulia (BJM) melihat besi-besi bekas kena banjir tergeletak di sekitaran workshop PT. Bara Jasa Mulia (BJM) tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. UPI pun segera masuk ke sekitaran workshop PT. Bara Jasa Mulia (BJM) dan mencari besi-besi yang dianggap masih bisa dijual untuk diambil dimana terdakwa dan Sdr. UPI berhasil menemukan barang tersebut yang kemudian diambil serta dibawa oleh terdakwa bersama Sdr. UPI menuju pinggir jalan hooling tempat diparkirkannya 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor belakang DA 3830 NE, nomor rangka: MH34D70016J248419 milik terdakwa. Adapun untuk barang berupa 1 (satu) buah kunci TUL 390 dibawa dengan cara dipikul bersama antara terdakwa dengan Sdr. UPI menggunakan 1 (satu) batang kayu ukuran 5x5 panjang \pm 2 meter, sedangkan untuk barang-barang lain yakni 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; serta 1 (satu) buah kuku baket excavator, oleh terdakwa dan Sdr. UPI dimasukkan seluruhnya kedalam 2 (dua) buah karung warna putih kemudian kembali dibawa menuju pinggir jalan hooling tempat terparkirnya sepeda motor. Namun sesampainya di pinggir jalan hooling dimana saat terdakwa dan Sdr. UPI akan mengangkat barang-barang yang berhasil diambil ke atas sepeda motor, perbuatannya dipergoki oleh karyawan PT. Bara Jasa Mulia (BJM) yakni saksi KIYONGO Bin SATU..
- Bahwa terdakwa memindahkan barang yang diambil dari tempat semula yakni sekitar 60 (enam puluh) meter.
- Bahwa apabila tidak dipergoki salah seorang karyawan PT. BJM (Bara Jasa Mulia), rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa muat/ bawa dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor belakang DA 3830 NE, Nomor rangka : MH34D70016 J 248419 yang telah sebelumnya terdakwa pergunakan dan terdakwa bawa untuk menuju ke tempat terdakwa mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa dan saudara UPI mengambil barang-barang tersebut yakni untuk terdakwa miliki dan rencananya akan terdakwa bersama rekan jual ke pengepul besi tua atau barang bekas. selanjutnya uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa pribadi..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor belakang DA 3830 NE, nomor rangka: MH34D70016J248419.
- 1 (satu) buah kunci TUL 390,
- 2 (dua) buah Roller Doser D85,
- 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter ± 22 cm, panjang ± 35 cm,
- 1 (satu) buah blower AC,
- 1 (satu) buah kuku baket excavator.
- 1 (satu) batang kayu ukuran 5x5 panjang ± 2 meter,
- 2 (dua) buah karung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter ± 22 cm, panjang ± 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. BJM (Bara Jasa Mulia);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia) pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Site PT. BJM (Bara Jasa Mulia) Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia) bersama saudara UPI;
- Bahwa benar Cara terdakwa mengambil barang milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia) bersama saudara UPI pada saat terdakwa dan Sdr. UPI yang sedang berada di area Site PT. Bara Jasa Mulia (BJM) melihat besi-besi bekas kena banjir tergeletak di sekitaran workshop PT. Bara Jasa Mulia (BJM) tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. UPI pun segera masuk ke sekitaran workshop PT. Bara Jasa Mulia (BJM) dan mencari besi-besi yang dianggap masih bisa dijual untuk diambil dimana terdakwa dan Sdr. UPI berhasil menemukan barang tersebut yang kemudian diambil

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibawa oleh terdakwa bersama Sdr. UPI menuju pinggir jalan hooling tempat diparkirkannya 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor belakang DA 3830 NE, nomor rangka: MH34D70016J248419 milik terdakwa. Adapun untuk barang berupa 1 (satu) buah kunci TUL 390 dibawa dengan cara dipikul bersama antara terdakwa dengan Sdr. UPI menggunakan 1 (satu) batang kayu ukuran 5x5 panjang \pm 2 meter, sedangkan untuk barang-barang lain yakni 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; serta 1 (satu) buah kuku baket excavator, oleh terdakwa dan Sdr. UPI dimasukkan seluruhnya kedalam 2 (dua) buah karung warna putih kemudian kembali dibawa menuju pinggir jalan hooling tempat terparkirnya sepeda motor. Namun sesampainya di pinggir jalan hooling dimana saat terdakwa dan Sdr. UPI akan mengangkat barang-barang yang berhasil diambil ke atas sepeda motor, perbuatan mereka dipergoki oleh karyawan PT. Bara Jasa Mulia (BJM) yakni saksi KIYONGO Bin SATU.

- Bahwa benar terdakwa memindahkan barang yang diambil dari tempat semula yakni sekitar 60 (enam puluh) meter.
- Bahwa benar apabila tidak dipergoki salah seorang karyawan PT. BJM (Bara Jasa Mulia), rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa muat/ bawa dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor belakang DA 3830 NE, Nomor rangka : MH34D70016 J 248419 yang telah sebelumnya terdakwa pergunakan dan terdakwa bawa untuk menuju ke tempat terdakwa mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saudara UPI mengambil barang-barang tersebut yakni untuk terdakwa miliki dan rencananya akan terdakwa bersama rekan jual ke pengepul besi tua atau barang bekas. selanjutnya uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa pribadi..
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia) tersebut tanpa ijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan SYAMSURI Als. SURI Bin SAMSI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Site PT. BJM (Bara Jasa Mulia) Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Prop. Kalsel, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia) awalnya terdakwa terlebih dahulu membawa 1 (satu) Buah Kunci TUL 390 dengan cara di pikul dengan menggunakan kayu ukuran 5X5 panjang sekitar 2 (dua) meter yang terdakwa dapat di tempat tersebut dengan pundak terdakwa dan pundak saudara UPI berjalan menuju pinggir jalan holling tempat terdakwa memparkir sepeda motor dengan jarak sekitar 60 (enam puluh meter). Sesampainya di pinggir jalan tersebut kemudian terdakwa letakan barang tersebut kemudian terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah karung putih di pinggir jalan tersebut, terdakwa bawa kembali ke tempat kami menemukan besi-besi untuk kami gunakan membawa besi-besi tersebut dan sesampainya disana terdakwa masukan barang-barang tersebut dalam 2 (dua) buah karung tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut di bawa kepinggir jalan dengan menggunakan karung dimana terdakwa memindahkan barang yang diambil dari tempat semula yakni sekitar 60 (enam puluh) meter.hingga akhirnya dipergoki salah seorang karyawan PT. BJM (Bara Jasa Mulia)

Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia) tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia) awalnya terdakwa terlebih dahulu membawa 1 (satu) Buah Kunci TUL 390 dengan cara di pikul dengan menggunakan kayu ukuran 5X5 panjang sekitar 2 (dua) meter yang terdakwa dapat di tempat tersebut dengan pundak terdakwa dan pundak saudara UPI berjalan menuju pinggir jalan holling tempat terdakwa memparkir sepeda motor dengan jarak sekitar 60 (enam puluh meter). Sesampainya di pinggir jalan tersebut kemudian terdakwa letakan barang tersebut kemudian terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah karung putih di pinggir jalan tersebut, terdakwa bawa kembali ke tempat kami menemukan besi-besi untuk kami gunakan membawa besi-besi tersebut dan sesampainya disana terdakwa masukan barang-barang tersebut dalam 2

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah karung tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut di bawa kepinggir jalan dengan menggunakan karung dimana terdakwa memindahkan barang yang diambil dari tempat semula yakni sekitar 60 (enam puluh) meter

Menimbang bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni untuk terdakwa miliki dan rencananya akan terdakwa jual ke pengepul besi tua atau barang bekas. selanjutnya uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa pribadi hingga akhirnya dipergoki salah seorang karyawan PT. BJM (Bara Jasa Mulia)

Menimbang, bahwa PT. BJM (Bara Jasa Mulia) tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut hingga PT. BJM (Bara Jasa Mulia) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk dipakai sendiri dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kelima ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Site PT. BJM (Bara Jasa Mulia) Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Prop. Kalsel, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci TUL 390 ; 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; dan 1 (satu) buah kuku baket excavator milik PT. BJM (Bara Jasa Mulia) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. BJM (Bara Jasa Mulia) dengan Cara saat terdakwa dan Sdr. UPI yang sedang berada di area Site PT. Bara Jasa Mulia (BJM) melihat besi-besi bekas kena banjir tergeletak di sekitaran workshop PT. Bara Jasa Mulia (BJM) tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. UPI pun segera masuk ke sekitaran workshop PT. Bara Jasa Mulia (BJM) dan mencari besi-besi yang dianggap masih bisa dijual untuk diambil dimana terdakwa dan Sdr. UPI berhasil menemukan barang tersebut yang kemudian diambil serta dibawa oleh terdakwa bersama Sdr. UPI menuju pinggir jalan hooling tempat diparkirkannya 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor belakang DA 3830 NE, nomor rangka: MH34D70016J248419 milik terdakwa. Adapun untuk barang berupa 1 (satu) buah kunci TUL 390 dibawa dengan cara dipikul bersama antara terdakwa dengan Sdr. UPI

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) batang kayu ukuran 5x5 panjang \pm 2 meter, sedangkan untuk barang-barang lain yakni 2 (dua) buah Roller Doser D85 ; 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter \pm 22 cm, panjang \pm 35 cm ; 1 (satu) buah blower AC ; serta 1 (satu) buah kuku baret excavator, oleh terdakwa dan Sdr. UPI dimasukkan seluruhnya kedalam 2 (dua) buah karung warna putih kemudian kembali dibawa menuju pinggir jalan hooling tempat terparkirnya sepeda motor. Namun sesampainya di pinggir jalan hooling dimana saat terdakwa dan Sdr. UPI akan mengangkat barang-barang yang berhasil diambil ke atas sepeda motor, perbuatan mereka dipergoki oleh karyawan PT. Bara Jasa Mulia (BJM) yakni saksi KIYONGO Bin SATU.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan dengan cara merusak atau memotong* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ; Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor belakang DA 3830 NE, nomor rangka: MH34D70016J248419, 1 (satu) buah kunci TUL 390, 2 (dua) buah Roller Doser D85, 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter ± 22 cm, panjang ± 35 cm, 1 (satu) buah blower AC, 1 (satu) buah kuku baket excavator, 1 (satu) batang kayu ukuran 5x5 panjang ± 2 meter, 2 (dua) buah karung warna putih, statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuri als. Suri Bin Samsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsuri als. Suri Bin Samsi berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor belakang DA 3830 NE, nomor rangka: MH34D70016J248419.
 - **Dikembalikan kepada terdakwa**
 - 1 (satu) buah kunci TUL 390,
 - 2 (dua) buah Roller Doser D85,
 - 1 (satu) buah potongan pipa besi diameter ± 22 cm, panjang ± 35 cm,
 - 1 (satu) buah blower AC,
 - 1 (satu) buah kuku baket excavator.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Bara Jasa Mulia (BJM) melalui saksi
HENDRYTAMPUBOLON Bin (Alm) KASIANUS TAMPUBOLON
 - 1 (satu) batang kayu ukuran 5x5 panjang \pm 2 meter,
 - 2 (dua) buah karung warna putih.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2017 oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H. dan Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 6 DESEMBER 2017** oleh Leo Mampe Hasugian, S.H sebagai Hakim Ketua, didampingi Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. dan Andika Bimantoro, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Noripansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)